

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan pembinaan bidang hukum di Indonesia diarahkan supaya hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Penegakkan hukum merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat khususnya yang mempunyai kepentingan terhadap hukum karena setiap orang mengetahui, setidaknya merasakan bahwa *“maksud dan hakekat hukum adalah bertujuan sudah jelas mewujudkan ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat, pengertian hukum yang demikian bagi masyarakat sifatnya universal, namun tidak menutup kemungkinan ada unsur ketidakpuasan yang timbul di tengah masyarakat”*¹

Ketidakpuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang tidak membuat jera orang untuk melakukannya dapat menjadikan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi semakin sistematis baik pada sektor publik maupun disektor swasta. Hingga saat ini disinyalir adanya kecenderungan akan berkurangnya komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di semua lapisan masyarakat. Sebagai akibatnya, persepsi masyarakat terhadap korupsi semakin meningkat, hal ini terutama dipicu oleh adanya sistem penyelenggaraan negara yang tidak transparan

¹ Moeljatno, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 5

bahkan tidak mengikutsertakan faktor akuntabilitas publik dan kurangnya profesional kerja.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat sulit dilaksanakan secara maksimal karena terjadi hampir pada setiap lapisan masyarakat. Namun demikian, betapapun berat dan sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi tetap harus segera dimulai dan dilaksanakan sedini mungkin sebab tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut Maris, terjadinya tindak pidana korupsi perlu dihadapi dan diatasi melalui usaha-usaha yang menyeluruh, integral dan simultan baik secara represif maupun secara preventif. Upaya mengatasi serta menangani tindak pidana korupsi tersebut pada prakteknya sering menemui kendala yang sangat menghambat.² Menurut Andi Hamzah kendala besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah :

“Terlalu banyak orang yang akan terkena ancaman pidana jika undang-undang pemberantasan korupsi dilaksanakan sungguh-sungguh. Si A yang menuntut koruptor hari ini, besok dia juga akan di tuntutan, begitu pula hakim yang mengadili, dia pun semestinya dialili. Penasehat hukum pun ada yang terlibat kolusi dengan penegak hukum sehingga mereka sendiri perlu penasehat hukum. Maka terjadi lingkaran setan yang tidak berujung pangkal”³

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam TAP MPR RI No XI/MPR/1998 menyatakan bahwa dalam konteks mewujudkan *Good Government* dan *Clean Governance*, yang kemudian diimplementasikan ke

² Masri Maris, 2003, *Strategi Pemberantasan korupsi*, Yayasan Buku Obor, Jakarta, hlm 10

³ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, hlm 12

dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Berdasarkan konsideran tersebut maka terlihat sifat khusus tindak pidana korupsi terletak pada adanya unsur kerugian keuangan negara yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat.

Berbagai cara telah di tempuh pemerintah untuk mengatasi masalah tindak pidana korupsi antara lain melalui penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap dilakukan mengingat kerugian yang ditimbulkan biasanya mempunyai nilai besar dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan negara. Karena korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya, lingkungan sosial, sistem ekonomi, politik dan sebagainya. Dalam menghadapi karakteristik demikian maka salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini diketahui adalah

melalui sarana hukum pidana sebagai alat kebijakan kriminal dalam mencegah atau mengurangi kejahatan. Hukum pidana memberikan dasar legitimasi bagi negara untuk melakukan tindakan-tindakan represif terhadap perbuatan seseorang yang mengancam, membahayakan dan merugikan kepentingan umum. Dalam konteks ini hukum pidana merupakan perangkat normatif untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang mengancam dan membahayakan khususnya akibat dari tindak pidana korupsi yang telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Undang-undang tindak pidana korupsi yang baru adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi secara efektif. Seperti telah diketahui bahwa dalam rangka mencapai efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan ancaman sanksi pidana yang lebih tinggi dari pada undang-undang tindak pidana korupsi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga Tahun 2006 masih menunjukkan angka yang sangat tinggi dan data yang penulis dapatkan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) sub bidang monitoring Jeruditan menyebutkan terdapat sejumlah data selama tahun 2006 mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu :

Tabel 1.1
Daftar Kasus Korupsi Yang Telah Diperiksa dan di Vonis
Pengadilan Selama Semester I Tahun 2006

No.	Perkara	Terdakwa	Pengadilan	Vonis	Waktu
1.	Korupsi penggelembungan dana proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik, panas bumi Karaha Boda, Garut senilai US \$ 143,1 juta atau sekitar Rp.1,431 Triliun	Prianto, Kepala Divisi Panas Bumi Direktorat Eksplorasi Produksi dan Syafei Sulaeman, Kepala Dinas Perencanaan Panas Bumi.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Bebas	24 Januari 2006
2	Korupsi pencairan kasbon APBD oleh anggota DPRD Aceh Singkil sebesar Rp.1.733.119.635	HMakmusryah Putra, SH, MM, Drs.H. Mu'ads Vohry, MM, H.Ridiwan Hassan, SH, MM, H. Bicar Sinaga, Sh, MM (mantan Kepala Bagian Keuangan Setda Kab Aceh Singkil)	Pengadilan Negeri Aceh Singkil	Bebas	30 Januari 2006
3	Korupsi pemberian kredit PT.Cipta Graha Nusantara (CGN) senilai Rp.160 Miliar	ECW Neloe, I Wayan Pugeng dan M Sholeh Tasripan	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Bebas	20 Februari 2006
4	Korupsi pemberian kredit PT.Cipta Graha Nusantara (CGN) senilai Rp.160 Miliar	Edyson, Saiful Anwar, Diman Ponjan, tiga Pengurus PT. Cipta Graha Nusantara (CGN)	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Bebas	20 Februari 2006
5	Korupsi pengadaan lahan TPU di Bekasi, yang mengakibatkan kerugian negara Rp.6,49 Miliar	Damanhuri Husein, Mantan Asisten Tata Praja Kab Bekasi	Pengadilan Negeri Bekasi	Bebas	23 Februari 2006
6	Korupsi pengadaan logistik Pemilu 2004 di wilayah DKI Jakarta berjumlah Rp.488,5 Miliar	A.Riza Patria, Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Bebas	28 April 2006
7	Korupsi mark up pengadaan pakaian dinas dalam APBD Asahan tahun 2003 Rp.843,8 juta rupiah	Risudin, Bupati Asahan	Pengadilan Negeri Kisaran	Bebas	5 Juli 2006
8	Korupsi pembelian dua unit kapal LCT Sritanjung milik pemkab Banyuwangi senilai Rp.17,5 Miliar	Masduki Soeod, mantan Sekda Kab Banyuwangi)	Pengadilan Negeri Banyuwangi	Bebas	3 Juni 2006
9	Korupsi APBD NTB senilai Rp.17,3 Miliar	10 mantan anggota panitia Anggaran (panggar) DPRD NTB 1999-2004	Pengadilan Negeri Mataram	Bebas	7 Juli 2006
10	Korupsi Tata Niaga BBM di Pertamina Batam	Andi Sulkarnaen, Ketua Koperasi	Pengadilan Negeri Batam	Bebas	26 Maret 2006
11	Korupsi Tata Niaga BBM di Pertamina Batam	Waluyo, Mantan Kepala Pertamina Batam	Pengadilan Negeri Batam	Bebas	15 Mei 2006

No.	Perkara	Terdakwa	Pengadilan	Vonis	Waktu
12	Korupsi Tata Niaga BBM di Pertamina Batam	Nono Asmanu, Mantan Pertamina Batam	Pengadilan Negeri Batam	Bebas	18 Mei 2006
13	Korupsi pembebasan lahan Kuabangsari untuk lokasi pelabuhan umum	Wakil Walikota cilegon Rusli Ridwan	Pengadilan Negeri Serang	Bebas	7 Juli 2006
14	Korupsi APBD Kota Depok senilai Rp.7,3 Miliar	17 Anggota Dewan Perwakilan Daerah Depok periode 1999-2004	Pengadilan Negeri Cibinong	2 Tahun Penjara	24 Januari 2006
15	Korupsi pengadaan mobil transportasi Pekan Olah Raga Nasional XVI 2004 di Sumatera Selatan senilai Rp.1,46 Miliar	Said Candra, Direktur CV Candra Jaya Transport	Pengadilan Negeri Palembang	4 Tahun 6 Bulan	7 Januari 2006
16	Korupsi dana pengadaan armada mobil transportasi pekan olah raga XVI 2004 senilai Rp.1,46 Miliar	Amir Syaripudin, bekas Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan	Pengadilan Negeri Palembang	4 Tahun penjara	Januari 2006
17	Korupsi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai tahun 2001 sebesar lebih dari Rp. 10 Miliar	A.Irwan Tjahyadi, Direktur CV Hasrat	Pengadilan Negeri Banjarmasin	2 Tahun Penjara	4 Januari 2006
18	Korupsi dana pemilu sebesar Rp.520.456.983	Bupati Temanggung non aktif Totok Ary Prabowo	Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah	4 Bulan penjara	2 Januari 2006
19	Korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah kota Bandung dirugikan Rp.303 juta	Mantan Kepala Bagian Umum Pemkot Bandung Maman Hermawan (51) bersama Kepala Sub Bagian Rumah Tangga M Iskandar dan Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Obay Sobari	Pengadilan Negeri Bandung	4 Tahun penjara	26 Januari 2006
20	Korupsi dana APBD TA 2002 dari APBD Kota Bogor yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.6,14 Miliar	Mochamad Sahid, Mantan Ketua DPRD Kota Bogor yang saat ini menjabat wakil Walikota Kota Bogor	Pengadilan Negeri Bogor	7 Tahun penjara	30 Januari 2006
21	Korupsi di Bank DKI Cabang pembantu Tebet Barat sebesar Rp.3,5 Miliar	Dwi Norman Putranto, Karyawan Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat Dalam	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	7 Tahun penjara	9 Februari 2006
22	Korupsi APBD Kabupaten Garut	Dedi Suryadi (Ketua DPRD Garut 2004-2009), Iyos Somantri (anggota DPRD Propinsi Jabar), Mahyar Suara (staf ahli Bupati Garut bidang Hukum dan Encep Mulyana	Pengadilan Tinggi Jawa Barat	4 Tahun penjara	9 Februari 2006

lain menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman atau pidana pada perkara tindak pidana korupsi masih dianggap terlalu ringan sehingga tidak membuat jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi, kemudian pada tahun 2006 berdasarkan catatan semester pertama yang dihimpun *Indonesia Corruption Watch* terdapat 76 kasus tindak pidana korupsi dengan 206 orang terdakwa yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan di sebagian besar wilayah Indonesia dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri), banding (Pengadilan Tinggi) hingga kasasi (Mahkamah Agung). Dari 76 kasus tersebut terdapat 14 perkara tindak pidana korupsi (18,4 %) yang mendapat putusan vonis bebas oleh pengadilan sementara sebanyak 62 perkara di putus bersalah.

Masih adanya putusan bebas bagi terdakwa tindak pidana korupsi merupakan tanda tanya besar karena secara logika masyarakat dapat menganalisis bahwa ketika jaksa melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan tentunya sudah dilengkapi dengan alat bukti yang cukup. Seharusnya hakim melihat jika terdapat kekurangan maka akan meminta jaksa penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaannya sehingga peluang terdakwa untuk bebas menjadi hilang. Dengan kata lain bahwa mustahil jika proses hukum berjalan benar akan tetapi kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan bebas.

Putusan bebas yang paling menuai kecaman adalah dalam perkara tindak tindak pidana korupsi yaitu Bank Mandiri melibatkan Direktur Utama Bank Mandiri E.C.W.Neloe, mantan Direktur *Risk Management* I Wayah Pugeng dan mantan *EVP Coordinator Corporate & Government* M. Sholeh Tasripan

No.	Perkara	Terdakwa	Pengadilan	Vonis	Waktu
23	Korupsi proyek jalan tol lingkaran luar Jakarta di bagian selatan	Hamid Djiman	Pengadilan Jakarta Timur	14 Tahun penjara	13 Februari 2006
24	Korupsi APBD Kalimantan Timur senilai kerugian negara Rp.3,4 Miliar	Kasyful Anwar Asad mantan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur 1999-2004	Pengadilan Negeri Samarinda	4 Tahun penjara	16 Februari 2006
25	Korupsi penggunaan Dana Abadi Umar dan biaya penyelenggaraan ibadah haji	Said Agil, Mantan Menteri Agama	Pengadilan Negeri Jakarta	5 Tahun penjara	7 Februari 2006
26	Korupsi penggunaan Dana Abadi Umar dan biaya penyelenggaraan ibadah haji	Taufiq Kamil, Mantan Direktur Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan haji (BPIH) Departemen Agama	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	4 Tahun penjara	14 Februari 2006
27	Korupsi pembangunan dermaga ponton menyebabkan kerugian negara Rp.2 Miliar	Bupati Sarolangun, HM Madel	Pengadilan Negeri Bangko	1 Tahun penjara	14 Februari 2006
28	Korupsi di DPRD Kaltim tahun 2001-2003	H.Sukardi Djarwo Putro (mantan ketua DPRD Kaltim) dan H.Khairul Fuad (wakil)	Pengadilan Negeri Banjarmasin	7 Tahun 5 bulan	20 Februari 2006
29	Korupsi pengadaan kapal penyeberangan Feri Taka Bonerate di Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan	M.Akib Patta mantan bupati Selayar Sulawesi Selatan periode 2000-2005	Pengadilan Negeri Makasar	3 Tahun penjara	3 Maret 2006
30	Korupsi pengadaan logistik pemilu 2004 di wilayah DKI Jakarta berjumlah Rp.488,5 juta	Ketua KPUD DKI Jakarta M Taufik dan Neneng	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	M Taufik 18 bulan dan neneng 15 bulan	
31	Korupsi dana pada pos penunjang kegiatan dewan sebesar Rp. 20 Miliar	Thomas Neno Siki, Samson Panggidae, Magdalena Wake Hia, Radja Kudji Hemmimus, Thimotius Nitbani, Budi Sutikno dan Dominggus Aprilius Hiku (ketujuh mantan anggota DPRD Kabupaten Kupang)	Pengadilan Negeri Kupang	1 Tahun penjara	24 April 2006
32	Korupsi Bank Mandiri senilai Rp.38,62 Miliar	Nader Taher, mantan direktur utama PT.Siak Jamrud Pusako	Pengadilan Negeri Riau	7 Tahun penjara	22 Maret 2006
33	Korupsi dan APBD senilai Rp.10,4 Miliar	10 mantan anggota DPRD kota Padang	Pengadilan Tinggi Sumatera Barat	4 Tahun penjara	12 April 2006
34	Korupsi di SPBU Tingkir Salatiga sekitar Rp.10,3 Miliar	Ibnu Sudjoko	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	14 Bulan	28 April 2006
35	Korupsi dana anggaran DPRD kabu Ciamis tahun anggaran 2001/2002 sebesar 5,2 Miliar	WakilBupati Ciamis H.Dedi Soebandi, mantan wakil sekretaris anggaran Nasuha, mantan sekwan Djajuli	Pengadilan Negeri Ciamis	4 Tahun penjara	24 Januari 2006

yang merugikan negara Rp. 160 miliar namun majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan bebas kepada ketiga terdakwa tersebut dengan pertimbangan bahwa unsur kerugian negara tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum meskipun jaksa penuntut umum sudah mendakwa dengan 20 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar subsidi 12 bulan kurungan. Berdasarkan putusan majelis hakim tersebut maka secara otomatis membebaskan para debitur Bank Mandiri yaitu Edyson, Saiful Anwar dan Diman Ponijan serta tiga pengurus PT.Cipta Graha Nusantara.⁴

Meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan bebas sebanyak 76 perkara, namun terdapat 254 perkara tindak pidana korupsi yang dijatuhi putusan penjara dibawah 2 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya majelis hakim memandang tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana mencuri seekor ayam. Artinya masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup sulit dalam upaya meminimalisasi praktek tindak pidana korupsi.

Efek jera yang hendak ditimbulkan terkadang tidak dirasakan langsung oleh para pelakunya yang akibatnya hingga saat ini semakin meningkatnya tindak pidana korupsi disemua lapisan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis hendak mengkaji faktor-faktor yang menjadi alasan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa tindak pidana korupsi dengan judul **“Putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi (studi putusan pengadilan)”**

⁴ www.Hukum Online.com 12 Juni 2007

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah adalah : faktor-faktor apakah yang menyebabkan dijatuhkannya putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian adalah :

1. Untuk memperoleh kajian mengenai dasar putusan bebas oleh majelis hakim atas perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk memperoleh kajian dan pemahaman yang jelas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan dijatuhkannya putusan bebas oleh majelis hakim atas perkara tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis yaitu sebagai suatu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dalam kajian ilmu pembedaan (Penelogi).
3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya bagi pemegang kekuasaan kehakiman (mahkamah agung) agar terus menerus menjalankan kontrolnya terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang penelitian penulis belum ada penelitian yang membahas secara spesifik tentang surat dakwaan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Dari beberapa tulisan yang penulis temukan, ada beberapa penelitian yang mendekati penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Carolina, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2005 dengan judul : efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek dakwaan dan ancaman sanksi pidana korupsi. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemberantasan korupsi dengan menggunakan aspek dakwaan dan ancaman pidana korupsi belum dapat diharapkan, karena aspek dakwaan dan ancaman pidana belum efektif untuk mengurangi tindak pidana korupsi dan mencegah seseorang melakukan korupsi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Wulandari, Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada tahun 2005 dengan judul : kajian terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu. Hasil penelitiann membuktikan bahwa hakim tidak berhasil membuktikan tindak pidana pemalsuan uang palsu, tetapi hanya berhasil membuktikan tindak pidana peredaran uang palsu saja, karena dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa tidak bisa dibuktikan di depan sidang pengadilan karena kurangnya bukti dan saksi.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang spesifik tentang surat dakwaan yang akan penulis lakukan.

F. Batasan Konsep

1) Pengertian Konsep

Menurut Robert Klitgaard, korupsi ada apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayani.⁵

Korupsi dapat menyangkut janji, ancaman atau keduanya, dapat dimlulai oleh seorang pegawai negeri, abdi masyarakat atau pihak lain yang mempunyai kepentingan, dapat mencakup tindakan-tindakan penghilang jejak ataupun komisi, dapat melibatkan jasa yang halal ataupun tidak halal dan dapat terjadi di dalam atau diluar organisasi pemerintah.

Sedangkan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa korupsi adalah setiap orang secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2) Pengertian Putusan

Menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.

⁵ Arief, Barda Nawawi dan Mulyadi, 1992, *Bunga Rampai Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm 24.

3) Pengertian Putusan Bebas

Menurut pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang diambil hakim apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif mengkaji sumber-sumber kepustakaan yang merupakan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

a. Data sekunder yaitu data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yang meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan hukum sekunder, yang meliputi :

- a) Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- b) Bismar Siregar, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- c) Masri Maris, 2003, *Strategi Pemberantasan korupsi*, Yayasan Buku Obor, Jakarta.
- d) Martiman Projohamidjoyo, 2001, *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- e) Soebekti, 1969, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

b. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang menggunakan metode wawancara dengan nara sumber yaitu Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam menganalisa data-data dan mengambil kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan penalaran secara deduktif terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan dilanjutkan dengan analisis sebagai berikut :

- a. Sistematisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

- b. Deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif.
- c. Analisis hukum positif yaitu dengan menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan putusan bebas atau perkara tindak pidana korupsi.
- d. Interpretasi hukum positif yaitu dengan menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan putusan bebas atau perkara tindak pidana korupsi.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan :

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Keaslian penelitian
- F. Batasan konsep
- G. Metodologi penelitian
- H. Sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Analisis :

- A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi
- B. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Pengadilan
- C. Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
- D. Analisis Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

**E. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Dijatuhkannya Putusan Bebas
Pada Terdakwa Tindak Pidana Korupsi**

Bab III Penutup :

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

